

**TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA LAHAN
TAMBANG EMAS DENGAN SISTEM UANG HILANG NAGARI TANJUNG
KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

MELVHILA LADIES HENDRIKA
NIM. 2213040161

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM UIN NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung"** yang disusun oleh **Melvhila Ladies Hendrika NIM 2213040161** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2026

Pembimbing I


Dr. Tiswani, M.Ag.
NIP: 197803312003122003

Pembimbing II


Yovidal Yazid, S.H. M.H.
NIP: 198003032008011021

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung"** yang ditulis oleh **Melvhila Ladies Hendrika NIM 2213040161**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 6 Februari 2026

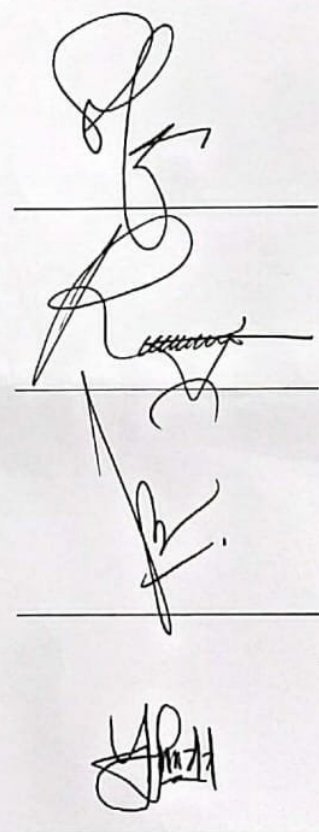
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph.D
NIP. 196803231994032003
Penguji I

Rizky Firman Nugraha, SHI., MH
NIP. 198909022022031002
Penguji II

Dr. Tiswarni, M.Ag.
NIP. 197803312003122003
Penguji III/ Pembimbing I

Yovidal Yazid, S.H, M.H
NIP. 198003032008011021
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini atau disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang,

Yang Membuat pernyataan



Melvhila Ladies Hendrika
NIM. 2123040161

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melvhila Ladies Hendrika

Nim : 2213040161

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan
Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Ngari Tanjung
Kecamatan Koto VII Kabaupaten Sijunjung

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang



Padang, 29 Januari 2026

Melvhila Ladies Hendrika
NIM. 2213040161

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan rasa bangga dan haru yang tiada terhingga melalui tulisan ini, penulis doakan dan sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada orang yang sangat berjasa dan sangat begitu berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Cinta pertamaku Hendri dan Ibunda tersayang, Surgaku, Pelita hidupku, Sumber Kekuatanku Nelfi Yanti beserta ucapan terimakasih kepada saudara Laki-Laki yang mendukung Proses Pendidikan Penulis Adikku Nanang Fhatururrozi . Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Prof, Dr. Nurur Shalihin M. Si., ph.D Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim M. Ag dan Wakil Rektor Ibu Prof.

Nelmawarni S.Ag., M. Hum., ph.D yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas serta memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu selama belajar di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M .Ag beserta Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Salma, M. Ag, Wakil Dekan II, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI.,M.E.Sy., beserta Sekretaris Prodi Ibu Neni Yuherlis, M.H. terimakasih banyak telah memberikan layanan dan bimbingan terbaik kepada penulis selama ini.
4. Kepada Bapak Aslan Deri Ichsandi, SH, MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah menjadi tempat konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang. Terimakasih atas dorongan dan motivasi yang sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Kepada Ibu Dr.Tiswarni, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Yovidal Yazid, S.H.I, MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan dengan sabar dan ikhlas. Serta meluangkan waktu dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama ini dan telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
7. Seluruh pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan. Sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

8. Informan dan Responden yang ada di Nagari Tanjung atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Puja Elzabet S.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik saya Stafini Beliya S.M, Gya Monica S,pd, Lia Rahmadani, Nabila Khayr, Surya Rahmadhani Batubara, Khirani Zakia, Tamara Lalira Nasution, Nadira Gusri Fitri, Mesy safitri , Luthfiyah Amalia, Gendri Nona dan Mayang Adinda Sari. Terima kasih menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis yang selalu menemani serta menyaksikan segala perjuangan penulis dalam hal apapun. Terima kasih untuk segala semangat, doa dan dukungan yang selalu kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi kepada penulis, serta mendo'akan dan selalu memberikan kasih sayang serta mengingatkan penulis akan keyakinan Allah SWT akan di beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian

selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Padang, 29 Januari 2026
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Melvhila Ladies Hendrika', written in a cursive style.

Melvhila Ladies Hendrika
NIM. 2123040161

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas dengan Sistem Uang Hilang di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung”** disusun oleh **Melvhila Ladies Hendrika NIM 2213040161**. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung yang menunjukkan Tidak terdapat jaminan bahwa lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan benar-benar mengandung emas dalam jumlah yang menguntungkan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, khususnya terkait unsur gharar, pembagian risiko, serta kejelasan akad syirkah dan mudharabah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi: (1) bagaimana praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung? (2) bagaimana sistem pembagian hasil dalam kerja sama tersebut? dan (3) bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan pemilik lahan, investor, pekerja dan masyarakat setempat sebagai informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *syirkah* dalam hal ini *mudharabah*. Penelitian menunjukkan: Pertama, proses kerja sama dimulai dari pihak pemodal melihat potensi lahan, kemudian melakukan musyawarah dengan pemilik lahan, keluarga, dan niniak mamak hingga tercapai kesepakatan akad secara tertulis. Kedua, dalam pembagian hasil terdapat pemisahan beban risiko, di mana pemberian uang hilang dan persentase keuntungan dilakukan tanpa membebankan kerugian materiil kepada pemilik lahan, sedangkan seluruh biaya operasional dan risiko kegagalan usaha menjadi tanggung jawab pihak pemodal. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pembagian risiko yang tidak proporsional dalam kerja sama tersebut. Ketiga, berdasarkan analisis fikih muamalah, praktik kerja sama lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di Nagari Tanjung dinilai tidak dibolehkan, karena meskipun memenuhi prinsip kerelaan (*tarāḍī*), praktik tersebut mengandung ketidakjelasan (*jahālah*) pada objek dan hasil usaha, mengandung unsur gharar, serta menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi risiko dan manfaat.

Kata Kunci: syirkah, gharar, tambang emas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikasi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Kerangka Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Pengertian Fikih Muamalah.....	16
2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah.....	18
2.3 Larangan <i>Gharar</i> , <i>Riba</i> , dan <i>Maisir</i>	23
2.3.1 <i>Gharar</i>	23
2.3.2 <i>Riba</i>	24
2.3.3 <i>Maisir</i>	26
2.4 Konsep <i>Syirkah</i>	27
2.4.1 Pengertian <i>Syirkah</i> (bahasa dan istilah)	27

2.4.2	Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	29
2.4.3	Rukun Dan Syarat <i>Syirkah</i>	31
2.4.4	Jenis-jenis <i>Syirkah</i>	34
2.4.5	Pembagian keuntungan & kerugian dalam <i>Syirkah</i>	40
2.5	Konsep <i>Mudharabah</i>	44
2.5.1	Pengertian <i>Mudharabah</i> (bahasa dan istilah)	44
2.5.2	Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	46
2.5.3	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	46
2.5.4	Pembagian Keuntungan Dan Kerugian	49
2.5.5	Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	50
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		54
3.1	Sejarah dan Profil Umum Nagari Tanjung	54
3.2	Letak Geografis dan Batas Wilayah	58
3.3	Demografi dan Sosial Kemasyarakatan	61
BAB IV TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA LAHAN TAMBANG EMAS DENGAN SISTEM UANG HILANG DI NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG.....		72
4.1.	Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Yang Dilakukan Antara Pemilik Modal Dan Pemilik Lahan Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung	72
4.2.	Sistem Pembagian Hasil Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.....	79
4.3.	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Di Nagari Tanjung Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung.....	84
BAB V PENUTUP.....		99
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Kesepakatan Investor dengan Pemilik Lahan.....	3
Tabel 3.1 Demografi dan Sosial Kemasyarakatan.....	61
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Nagari Tanjung..	62
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk.....	64
Tabel 4.1 Kesesuaian Praktik Pembagian Hasil dengan Teori <i>Syirkah</i>	91
Tabel 4.2 Kesesuaian Praktik Pembagian Hasil dengan Teori <i>Mudharabah</i>	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Lahan Tambang Emas Nagari Tanjung.....	69
Gambar 3.2 Pohon Karet Lahan Sawah.....	69
Gambar 3.3 Lahan Sawit.....	69
Gambar 3.4 Penimbunan Lahan Tambang Emas	70